

**BUDAYA POPULER DI KALANGAN SANTRI PUTRI
DALAM PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER
(STUDI KASUS DI KOMPLEKS “R2” PP. AL-MUNAWWIR
KRAPYAK YOGYAKARTA)**

Nurul Hidayah

Ma’had ‘Ali PP. Wahid Hasyim Yogyakarta
nuriday241112@yahoo.com

Abstract

Nowadays popular culture has become trend among the society in all classes and also for cottage “pesantren”. This article is the result of popular culture praxis in pesantren PP. Al-Munawwir building “R2”. The purpose of this research is to elaborate and to know the values of popular culture among women santri and the receipt of causative factors of popular culture among the students. The researcher uses qualitative-phenomenology in the field. Triangulation is used to collect the data with several steps; observation, interview, and documentation. Based on the contemporary fiqh and masalah, the result of the research can be concluded that the popular culture which happened among the women students at the building “R2” has values of masalah covers three levels, they are: Daruruyyah, Hajiyah, dan Tahsiniyah. Furthermore, contemporary fiqh perspective can explain that popular culture which happened not exceeded from the limit and not over the maximum limit of ethics and roles that has been implemented by the pesantren.

Keywords: Popular culture, santri, masalah, and contemporary fiqh.

Abstrak

Budaya populer khususnya dalam berpakaian saat ini telah merambah ke hampir seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali di kalangan pesantren. Artikel ini adalah hasil penelitian mengenai praksis budaya populer di PP.

Al-Munawwir Komplek "R2". Tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah mengetahui nilai-nilai budaya populer di kalangan santri putri dan faktor-faktor penyebab diterimanya budaya populer di kalangan santri. Metode yang ditempuh peneliti untuk mencapai tujuan tersebut adalah metode penelitian kualitatif-fenomenologis di lapangan. Pengumpulan data menggunakan metode triangulasi dengan langkah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dilihat dari prespektif fikih kontemporer dan *mashlahah*, hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam budaya populer yang terjadi di kalangan santri putri Komplek "R2" terdapat nilai kemashlahatan yang mencakup tiga tingkatan yaitu: *Daruruyyah*, *Hajiyyah*, dan *Tahsiniyyah*. Adapun dalam perspektif fikih kontemporer dapat dinyatakan bahwa budaya populer yang terjadi tidak melampaui batas minimal maupun batas maksimal etika dan aturan yang telah ditetapkan oleh pesantren.

Kata Kunci: *Budaya Populer, Santri, Maṣlahah, Fikih Kontemporer.*

A. PENDAHULUAN

Menurut syariat Islam, pakaian yang telah ditetapkan bagi wanita ketika ia keluar rumah adalah *ḥimār* (kerudung) dan *jilbab* (baju gamis) seperti yang dijelaskan dalam Alquran,

..... جُيُوبِهِنَّ عَلَىٰ خُمُرِهِنَّ وَلِيَّضْرِبْنَ^ط

"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.." (QS. al-Nūr:31).

Ayat ini berisi perintah dari Allah SWT agar wanita mengenakan khimar (kerudung), yang bisa menutup kepala, leher, dan dada. Imam Ibnu Mandzur di dalam kitab *Lisān al-'Arab* menuturkan; *al-ḥimār li al-mar'ah: al-naṣīf (khimar bagi perempuan adalah al-naṣīf (penutup kepala)*. Ada pula yang menyatakan; *ḥimār* adalah kain penutup yang digunakan wanita untuk menutup kepalanya.¹

Selain kewajiban menggunakan *ḥimar*, syari'at Islam juga telah memberikan kriteria cara memilih pakaian yang sesuai dengan syari'at. Di antara kriteria tersebut adalah menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, bukan pakaian *syuhrah* (pakaian untuk mencari

¹ Dalam artikel yang berjudul *Busana Muslimah yang Syar'i*, melalui <http://www.suara-islam.com/read/index/7494/--Busana-Muslimah-yang-Syar%27i>. Diakses pada Sabtu, 17 Mei 2014, Pukul: 07.15.

popularitas), diutamakan berwarna gelap (hitam, coklat, dll), bukan berfungsi sebagai perhiasan, dan sebagainya. Seperti yang terdapat dalam hadits Ibnu 'Umar radhiyallaahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya: *Barangsiapa yang mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya di hari kiamat lalu membakarnya dengan api neraka.*" Perempuan yang menggunakan pakaian tersebut sama halnya dengan riya'.²

Namun, kenyataan yang terjadi sekarang berbeda dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Banyak di kalangan masyarakat yang berpakaian dengan berbagai macam warna, model, dan corak. Pakaian yang dikenakan bukan hanya sebagai penutup aurat melainkan juga sebagai perhiasan. Hal ini, disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah masuknya budaya asing di Indonesia dan berpengaruh terhadap masyarakat. Budaya yang sangat berpengaruh pada zaman sekarang ini adalah budaya populer dalam berpakaian. Budaya inilah yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren. Sebagian dari mereka menganggap budaya populer dalam berpakaian merupakan salah satu budaya yang dapat merusak citra dan jati diri bangsa dan agama. Namun, sebagian lain menganggap budaya populer dalam berpakaian merupakan budaya yang membawa dampak positif, tinggal bagaimana masing-masing individu menyesuaikan budaya tersebut dengan budaya yang ada di Indonesia.

Budaya populer dalam bahasa Latin secara harfiah merujuk pada "*culture of the people*" (budaya masyarakat). Hal ini, yang menjadikan para peneliti budaya menganggap bahwa budaya populer merupakan budaya yang hidup.³ Dikatakan demikian karena masyarakat merupakan populasi yang selalu mengalami perkembangan, baik dari segi gaya hidup maupun pemikiran. Sebagaimana yang dikutip oleh Idi Subandy, Hebdige memandang budaya populer merupakan sekumpulan artefak yang ada, seperti film, kaset, pakaian, acara televisi, alat transportasi, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Cara Memilih Busana Muslimah yang Sesuai Syariah*. Melalui <http://abuhammad.web.id/602/kriteria-busana-muslimah-yang-sesuai-syariat.htm>. Diakses pada Sabtu, 17 Mei 2014, Pukul: 08.42.

³ Idi Subandi Ibrahim, *Budaya Populer Sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. Xxiii.

Adapun kata “*popular*” yang dilekatkan dengan pengertian “*culture popular*”, sebenarnya bukan hanya sebatas bermakna tersebar luas, arus-utama, dominan, atau sukses secara komersial, melainkan juga bermakna “artefak-artefak dan gaya-gaya ekspresi manusia yang berkembang dari kreativitas orang kebanyakan, dan beredar di kalangan orang-orang menurut minat, preferensi, dan selera mereka”. Di samping itu, budaya populer bukan hanya semata-mata praktik konsumsi, akan tetapi juga merupakan proses aktif pembentukan dan sirkulasi makna (*meaning*) dan kenikmatan (*pleasures*) di dalam suatu sistem sosial.⁴ Jadi, budaya populer dapat penulis pahami sebagai gejala sosial yang timbul di tengah masyarakat yang ditimbulkan oleh kreativitas individu untuk memenuhi keinginan. Dengan demikian, mengikuti budaya populer yang berkembang di masyarakat tidak dapat dipaksakan pada setiap individu. Akan tetapi, budaya populer dapat dipelajari oleh individu yang menginginkan.

Budaya populer khususnya dalam bidang *fashion* telah merambah di tengah-tengah masyarakat baik kota maupun desa. Tidak sedikit masyarakat Indonesia terutama remaja mengikuti budaya populer dalam hal berpakaian. Bukan hanya remaja yang tidak berjilbab melainkan juga para remaja yang memakai jilbab. Jika dulu, jilbab dianggap sebagai pakaian yang kurang modern, kolot, dan bahkan sempat dianggap sebagai penghalang wanita dalam berkarir. maka sekarang justru sebaliknya. Jilbab menjadi salah satu *trend mode* yang sangat populer di kalangan masyarakat. Jilbab bukan lagi penghalang perempuan dalam berkarir, bukan lagi dianggap sebagai pakaian yang kolot dan kurang modern. Hal ini merupakan salah satu hasil kreativitas perempuan dalam memaknai dan menggunakan jilbab.

Budaya populer bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat umum saja melainkan juga telah melanda kalangan santri. Sebagaimana diketahui bahwa santri identik dengan orang yang bersahaja, khususnya dalam hal berpakaian. Pakaian yang mereka kenakan diupayakan berpedoman pada Al-Quran dan hadist sebagaimana yang telah diajarkan, yaitu pakaian yang tebal, longgar, dan lain sebagainya sebagaimana telah dipaparkan di atas. Doktrin Islam di kalangan santri telah menjadi perhatian banyak kalangan, terutama dalam penafsiran moral dan sosial.⁵ Kerudung atau jilbab telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kalangan pesantren putri.

⁴ *Ibid.*

⁵ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Penerjemah: Aswab Mahasin, Ed. Ke-2 (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983), hlm. 173.

Sesuai dengan perkembangan zaman, banyak model jilbab dan pakaian yang diikuti masyarakat. Di lingkungan pesantren sendiri budaya populer bukan lagi menjadi pemandangan yang asing, khususnya di kalangan santri putri. Dalam permasalahan tersebut, penulis meneliti mengenai budaya populer yang terjadi di PP. Al-Munawwir Krapyak, tepatnya di asrama putri Komplek "R2". Alasan mendasar yang menjadikan penulis tertarik menjadikan PP. Al-Munawwir sebagai objek penelitian bahwa PP. Al-Munawwir merupakan pesantren tertua di Yogyakarta. Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa PP. Al-Munawwir dikenal dengan pesantren Al-quran.⁶

Objek penelitian tersebut dikaji dengan menggunakan konsep *maṣlahah* Al-Syatibi dan teori *ḥudud* yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur dalam fikih kontemporer. Dengan teori *maṣlahah* yang diusung oleh al-Syatibi diharapkan dapat disesuaikan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat sehingga budaya tersebut bukan hanya tumbuh karena kepopulerannya tetapi juga didorong oleh motivasi untuk menjaga kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi lingkungan. Adapun dengan menggunakan teori *ḥudud* yang ditawarkan oleh M. Syahrur diharapkan dapat diketahui batasan atau nilai-nilai cara berpakaian yang digunakan oleh perempuan, khususnya dikalangan santri putri PP. Al-Munawwir Komplek "R2".

Ada dua pertanyaan mendasar yang akan dijawab dalam tulisan ini, yaitu: *Pertama*, mengapa budaya populer terjadi di kalangan santri putri di PP. Al-Munawwir Komplek "R2" Krapyak. *Kedua*, bagaimana nilai-nilai budaya K-Pop (busana santri) dalam perspektif fikih kontemporer. Kedua pertanyaan inilah yang akan dijadikan fokus kajian dalam tulisan ini.

B. SEJARAH SINGKAT KOMPLEK "R" PP. AL-MUNAWWIR

1. SEJARAH PP. AL-MUNAWWIR

Sejarah komplek "R" tidak terlepas dari sejarah PP. Al-Munawwir. Pada tanggal 15 November 1910 M PP. Al-Munawwir, didirikan oleh K.H. Al-

⁶ Djunaidi A. Syakur, *Buku Panduan: Pondok Pesantren Putri Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Madrasah Salafiyah III* (Yogyakarta: Pengurus Madrasah Salafiyah III, tt), hlm. 4.

Moenawwir, tepatnya di dusun Krapyak Yogyakarta. Pertama kali didirikan, pesantren ini bernama PP. Krapyak, dengan alasan karena pesantren ini berdiri di dusun Krapyak.

Pada tahun 1970-an pesantren ini berganti nama menjadi PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Hal ini, tak lain untuk mengenang jasa pendiri, yaitu K.H. Al-Moenawwir. K.H. Al-Moenawwir adalah salah satu ulama Indonesia yang terkemuka dan ahli di bidang Alquran. Keahlian inilah yang kemudian dijadikan sebagai ciri khas PP. Al-Munawwir. Namun, dalam perkembangannya pesantren ini tidak hanya memfokuskan bidang kajian pada Ulumul Quran saja tetapi juga mengkaji pada bidang lain, yaitu *ulum al-syari'ah wa Lughah* (ilmu-ilmu syariah dan bahasa).⁷

2. SEJARAH KOMPLEK "R"

Komplek "R" terbagi menjadi dua bagian yaitu R1 dan R2. Komplek R1 diperuntukkan bagi santri yang ingin fokus belajar agama (mondok) saja. Sedangkan komplek R2 diperuntukkan bagi santri yang ingin bermukim di pondok sambil belajar di perguruan tinggi. Kedua komplek ini diasuh oleh K.H. Zainal Abidin Munawwir. K.H. Zainal merupakan putra dari K.H. Moenawwir dari istri kedua yang bernama Ny. H. Sukis yang berasal dari Wates, Yogyakarta. Istri beliau bernama Ny. Ida Fatimah Zainal, M.Si., beliau berasal dari Bangil, Pasuruan. Kompleks R2 didirikan atas permintaan Ny. Ida kepada suaminya, untuk mendirikan asrama putri bagi mahasiswi. K.H. Zainal pun mengabulkan permintaan sang istri.⁸

Akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2005 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya komplek R2. Pada awal berdirinya santri yang tinggal di komplek tersebut berjumlah sembilan orang. Sampai sekarang santri yang menetap di sana sudah mencapai kurang lebih 135 orang.⁹ Secara geografis komplek ini berada di Jln. K.H. Ali Ma'sum Tromol Pos 5, tepatnya di dusun Krapyak, desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak tempuh dusun Krapyak dengan kantor desa Panggungharjo kurang lebih 1,5 Km, dengan kota kecamatan 2,5 Km,

⁷ Djunaidi A. Syakur, *Buku Panduan: Pondok Pesantren Putri Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Madrasah Salafiyah III*, hlm. 4-5.

⁸ Hasil wawancara dengan Luthfi salah satu pengurus Komplek R2, pada tanggal 13 Mei 2014, pukul 10.13 WIB. Lihat juga Djunaidi A. Syakur, *Buku Panduan: Pondok Pesantren Putri Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Madrasah Salafiyah III*, hlm. 57.

⁹ Hasil wawancara dengan Fitroh salah satu santri Komplek R2, pada tanggal 13 Mei 2014, pukul 13.20 WIB.

dengan kota kabupaten kurang lebih 8 Km, dengan kota provinsi kurang lebih 2 Km.¹⁰

Sistem pengajian yang digunakan kompleks R2 adalah sistem *diniyah*, seperti halnya yang digunakan di pesantren-pesantren lainnya, khususnya di Yogyakarta. Madrasah diniyah yang diadakan di PP. Munawwir disebut dengan madrasah Salafiyah. Madrasah salafiyah ini terbagi dalam tiga madrasah yang masing-masing mempunyai pengasuh. Adapun nama madrasah tersebut adalah Madrasah Salafiyah I, Madrasah Salafiyah II, Madrasah Salafiyah III. Selain Madrasah Salafiyah, di PP. Munawwir juga terdapat perguruan tinggi Ma'had Aly. Di lembaga tersebut, para santri mengkaji bidang kajian ilmu syari'ah dan ilmu Al-quran.¹¹

C. USUL FIKIH: *MASLAHAH*

Sebagaimana diketahui, tema pokok pemikiran Al-Syatibi adalah *maṣlahah*. Kajian usul fikih merupakan salah satu masalah yang sentral. Berbeda dengan ulama sebelumnya, al-Syatibi menjadikan *maṣlahah* sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari keseluruhan pemikiran usul fikihnya. Ia tidak hanya menjadikan istilah *maṣlahah* sebagai teknis rasional dalam penetapan hukum, tetapi juga memandang secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Dengan demikian, al-Syatibi menjadikan *maṣlahah* sebagai titik temu antara maksud Allah dan perbuatan manusia.¹²

Asy-Syatibi adalah salah satu penganut madzhab Maliki. Madzhab tersebut sangat dekat dengan filsafat. Salah satu yang mengenalkan pemikiran-pemikiran tersebut adalah Fakhruddin al-Razi. Pemikiran-pemikiran yang ia usung disebut dengan faham Raziisme. Raziisme diperkenalkan oleh al-Razi melalui *Ushul Fikih*.¹³ Berangkat dari madzhab inilah, Al-Syatibi merumuskan konsep yang disebut dengan *mashlahah*. Konsep ini dianggap penting bagi pendukung pandangan adaptabilitas karena dapat menerima dengan baik setiap perubahan sosial. Dengan demikian, hukum Islam menjadi lebih fleksibel menanggapi perubahan

¹⁰ Djunaidi A. Syakur, *Buku Panduan: Pondok Pesantren Putri Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Madrasah Salafiyah III*, hlm. 3,

¹¹ *Ibid.*, hlm.4.

¹² Hamka Haq, *Al-Syiribi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 22-26.

¹³ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 61.

sosial yang terjadi di masyarakat.¹⁴

Adapun kriteria *maṣlahah* adalah tegaknya dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min ḥaislu tuqōm al-ḥayah al-dunya li ukhra*). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang terdapat kemashlahatan dunia tanpa didukung oleh kemashlahatan akhirat, hal itu bukanlah *maṣlahah* yang menjadi tujuan syariat (*Maqosid al-Syari'ah*). Oleh karena itu, manusia dalam mewujudkan *maṣlahah* harus terlepas dari nafsu duniawi karena kemashlahatan tidak dapat diukur menurut keinginan nafsu (*la min ḥayslu ahwa' al-nufās*).¹⁵

Maṣlahah merupakan salah satu metode penetapan hukum berdasarkan kemashlahatan universal sebagai tujuan syara' (*maqasidu syari'ah*) tanpa berdasar langsung pada teks atau makna *nash* tertentu. *Mashlahah* berlandaskan pada kemashlahatan yang bersifat *ḍaruri*, yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan *mashlahah* harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:¹⁶

1. *Ḍaruriyyah* (kemashlahatannya sangat esensial dan primer)
2. *Qath'iyyah* (kemashlahatannya sangat jelas dan tegas)
3. *Kulliyah* (kemashlahatannya bersifat universal)
4. *Mu'tabaroh* (kemashlahatannya berdasarkan dalil universal dan keseluruhan *qarinah*).

Dalam kitab *Muwafaqat* dijelaskan bahwasannya *mashlahah* ada tiga tingkatan. Tingkatan tersebut meliputi *maṣlahah ḍaruriyyah*, *maṣlahah al-ḥajiyat*, dan *maṣlahah taḥsiniyat*. Ketiga tingkatan tersebut disebut dengan *maṣ ālih*, yang merupakan bentuk jama' dari *maṣlahah*. Adapun penjelasan yang lebih rinci adalah sebagai berikut.¹⁷

1. *Mashlahah Ḍaruriyyah*, yaitu sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik agama maupun dunia, dalam artian kebutuhan yang bersifat primer bagi kehidupan manusia. Kebutuhan tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Mashlahah Al-ḥajiyat*, yaitu yang menghindarkan manusia dari kesulitan bagi subjek hukum. Jika *mashlahah* ini tidak terpenuhi maka

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 250-251.

¹⁷ Robitul Firdaus, *Konsep Mashlahah di Tengah Budaya Hukum di Indonesia*, dalam *Jurnal Al-Manahij* (Porwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Porwokerto), Vol. V, No. 1, Januari 2011, hlm. 55.

tidak menimbulkan kerusakan atau mengancam eksistensi manusia melainkan hanya menimbulkan kesulitan. Mashlahah ini erat kaitannya dengan *rukhsah*.

3. *Maşlahah Tahşiniyat*, merupakan mashlahah yang menopang peningkatan martabat seseorang ditengah-tengah masyarakat dan di hadapan Allah. Mashlahah ini hanya sebagai pelengkap jika kedua *maşlahah* di atas telah terpenuhi.

Menurut Imam Malik, untuk menggunakan masalah secara benar dan tidak disalahgunakan, secara teologis ditetapkan tiga syarat: pertama, adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan universal (*ushul*) dengan dalil-dalil qath'i, sehingga dapat sejalan dengan mashlahah yang menjadi tujuan syara' meskipun tidak tertulis secara tekstual dalam nash. Kedua, kemaslahatan itu harus sejalan dengan akal sehat. Ketiga, dalam penggunaannya mashlahah itu dapat menghilangkan kesulitan yang dialami oleh manusia.¹⁸

D. FIKIH KONTEMPORER: NAẒARIYYAH AL-ḤUDUD

Nazariyyah Al-Ḥudud (teori *ḥudud*) yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur merupakan salah satu pendekatan yang dipakai untuk menafsirkan ayat-ayat *muḥkamāt* (ayat-ayat hukum) mengenai pakaian wanita. Syahrur membuat batasan-batasan pakaian perempuan ketika perempuan tersebut hendak keluar rumah maupun bersama laki-laki yang bukan mahramnya.¹⁹ Meskipun teori tersebut menimbulkan banyak kontroversi di kalangan para pemikir Islam yang lain, namun tak sedikit yang mengakui pentingnya teori tersebut.

Batasan pakaian wanita dibagi dua: batasan maksimal (*al-ḥadd al-a'ṭā*) yang ditetapkan Rasulullah yang meliputi seluruh anggota tubuh selain wajah dan dua telapak tangan. Batasan minimal (*al-ḥadd al-adnā*) yaitu batasan yang ditetapkan oleh Allah S.W.T., yang hanya menutup *juyub*. *Juyub* tidak hanya dada saja, tetapi juga meliputi belahan dada, bagian tubuh di bawah ketiak, kemaluan, dan pantat. Sedangkan semua anggota tubuh

¹⁸ Hamka Haq, *Al-Syṭibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, hlm. 252.

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Pemikiran Fikir Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Jilbab*, dalam Jurnal al-Manahij (Porwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Porwokerto), Vol. V, No. 1, Januari 2011, hlm. 73.

selain *juyub*, boleh diperlihatkan sesuai dengan kultur masyarakat setempat, termasuk puser (*surrah*). Penutup kepala untuk laki-laki dan perempuan hanyalah kultur, tidak ada hubungannya dengan iman dan Islam.²⁰

Dalam QS. An-Nūr: 31 dijelaskan mengenai batas minimal pakaian perempuan, dan Rasulullah mengatakan batas maksimal pakaian perempuan hanya memperlihatkan wajah dan telapak tangan. Batas minimal yang dimaksud bagian tubuh yang tidak tampak secara alamiah. Dalam surat Al-Aḥzab:59 juga dijelaskan bahwa perempuan hendaknya berpakaian dengan cara atau model yang dapat diterima secara sosial tanpa bertentangan dengan kebiasaan dan norma sosial. Pada saat bersamaan, cara berpakaian harus berada dalam batas hukum Allah. Dalam hal ini, bertelanjang merupakan pelanggaran terhadap batas minimal hukum Allah. Sedangkan menutup seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan termasuk keluar dari batasan hukum maksimal hukum Rasulullah.²¹

E. BUDAYA POPULER DI KOMPLEK “R2” PP. AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA

Di lingkungan pesantren pada umumnya, budaya populer bukan lagi hal yang asing. Akan tetapi, budaya itu semakin lama semakin mengakar dan membudaya. Namun, hal ini bukan merupakan suatu hal yang sepenuhnya akan menghilangkan citra pesantren itu sendiri. Budaya populer yang menyebar di kalangan santri bukanlah suatu hal yang harus dihindari. Hal ini dikarenakan perbedaan generasi dari masa ke masa yang semakin mengikuti perkembangan zaman.

Budaya populer sering kali dianggap sebagai selera rendah. Namun, hal ini terus berjalan sebagai perbedaan cita rasa. Budaya populer hampir selalu termanifestasi atau dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya budaya tersebut dituangkan pada tubuh, yang nampak pada pakaian baik corak ataupun model yang dikenakan. Perbedaan cita rasa terhadap budaya populer merupakan salah satu pernyataan diri, dan hal itu bukanlah suatu hal yang *ajeg* tetapi mengalami perubahan yang tidak

²⁰ Ahmad bin Hanbal. Melalui <http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/11/07/nazhariyyah-al-hudud-pembaruan-kontroversial-ala-muhammad-syahrur/>. Diakses pada: Kamis, 18 April 2014, Pukul: 08.16.

²¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Penerjemah: Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, Cet. Ke-5 (Yogyakarta: El-Saq Press, 2012), hlm. 300.

akan pernah menemui titik akhir. Proses merepresentasikan tersebut terletak pada ruang dan waktu tertentu. Seperti halnya yang terdapat pada santri putri kompleks "R2".

Budaya populer yang terjadi di kalangan santri bukanlah suatu hal yang secara tiba-tiba muncul begitu saja. Akan tetapi, ada faktor yang melatarbelakangi budaya tersebar di tengah-tengah pesantren. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pergaulan dengan teman di luar pesantren

Pergaulan dengan teman di luar pesantren merupakan faktor yang cukup mendominasi terjadinya budaya populer di kalangan santri. Mereka yang berada di luar pesantren lebih banyak mendapatkan *update* mengenai model terbaru pakaian dan hijab. Selain itu mereka juga menggunakannya ketika di kampus (kuliah), dan dari sinilah santri mendapatkan informasi terbaru mengenai model *fashion* dan hijab.²²

2. Adanya fasilitas internet

Faktor kedua yang mendorong menyebarnya budaya populer di pesantren adalah adanya fasilitas internet di lingkungan pesantren. Melalui jaringan inilah para santri mampu mengakses berbagai macam model *fashion* dan hijab terbaru. Ada media yang menyediakan informasi terbaru mengenai *fashion* dan hijab. Sebagai contoh melalui *you tube*, media ini menyediakan berbagai macam cara berhijab, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Media lain yaitu melalui *on line shop*, yang menawarkan berbagai model *fashion* dan hijab terbaru dengan harga yang bervariasi. Melalui media ini, para santri sangat mudah untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Tinggal pesan langsung sampai tanpa harus keluar pesantren untuk membelinya. Tidak sedikit santri yang memanfaatkan media ini. Dan masih banyak media lain yang menampilkan berbagai model *fashion* dan hijab terbaru.²³

3. Adanya tutorial hijab yang diadakan di pesantren

Faktor lain yang mendorong mengakarnya budaya populer di pesantren adalah adanya pelatihan atau demo hijab yang diadakan di pesantren. Faktor ini lah yang menjadikan para santri semakin tertarik dan

²² Hasil wawancara dengan Nilna, M. Na'imah, wawa, Aim, Salma, Melati, Eva, ishadorra, FF, pada Selasa, 13 Mei 2014.

²³ Hasil wawancara dengan Na'imah, Wawa, Aim, Salma, Melati, Luthfi, DB, Mawar, Zakhwa. Pada Selasa, 13 Mei 2014.

terdorong untuk mengikuti budaya populer. Dengan adanya pelatihan ini para santri belajar berpakaian sesuai syari'at namun juga indah. Perempuan tidak hanya mempunyai kecantikan hati namun juga mempunyai kecantikan secara lahiriyah, karena menjaga kecantikan itu juga merupakan ibadah. Hal ini tentunya tidak melampaui batas kewajaran dalam berpenampilan, harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan lingkungan. "Bukan hanya kesopanan tapi keindahan juga perlu", itulah yang diungkapkan oleh Nufa.²⁴

4. Mengikuti tutorial hijab di luar pesantren
Beberapa santri selain mengikuti tutorial yang diadakan di pesantren mereka juga mengikuti tutorial hijab yang diadakan di toko-toko busana muslim yang hampir setiap harinya mengadakan tutorial hijab secara cuma-cuma. Selain toko-toko busana, ada juga kelompok-kelompok sosial yang dengan suka rela mengadakan tutorial hijab. Tutorial ini tentu saja mengundang antusias sebagian santri untuk mengikutinya.²⁵
5. Adanya *fashion show* yang diadakan di pesantren
Melalui *fashion show* yang diadakan di pesantren para santri berlomba-lomba untuk menampilkan kreatifitas mereka dalam fashion dan hijab yang telah mereka ketahui dan pelajari. Hal inilah yang mendorong mereka untuk mengikuti model *fashion* dan hijab terbaru yang sesuai dengan syar'i.
6. Majalah dan belajar secara mandiri²⁶
Faktor yang terakhir adalah majalah dan semangat santri untuk belajar menggunakan hijab secara "modis" secara mandiri. Melalui majalah yang dijual dengan harga yang terjangkau, para santri tertarik untuk memilikinya. Majalah tersebut menyajikan berbagai macam model fashion dan hijab terbaru. Model tersebut bukan hanya cocok digunakan oleh masyarakat luas di luar pesantren, namun juga cocok digunakan oleh santri karena model dan bahannya tidak bertentangan dengan syar'i.

Hal ini dilakukan santri karena adanya bakat dan minat santri untuk berkreatifitas melalui *mode*. Adanya bakat dan minat itu mendorong santri untuk terus mencoba melahirkan model-model terbaru yang sesuai dengan

²⁴ Hasil wawancara dengan Nufa, Nilna, Eva. Pada pada Selasa, 13 Mei 2014.

²⁵ Hasil wawancara dengan Selma pada Selasa, 13 Mei 2014.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ishadorra dan Mufizha. Pada Selasa, 13 Mei 2014.

syar'i dan masa kini. Model yang mereka lahirkan selain sesuai dengan syar'i dan zaman juga mengutamakan kenyamanan ketika digunakan. Karena menurut sebagian mereka jika kita merasa nyaman, maha hal itu juga akan "enak" dipandang orang lain.

E. NILAI-NILAI BUDAYA POPULER DI KOMPLEK "R2" PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER

A. NILAI-NILAI KEMASLAHATAN BUDAYA POPULER DI KALANGAN SANTRI DI KOMPLEK R2.

Tujuan utama syar'i adalah kemaslahatan manusia. Kewajiban dari syari'ah adalah memperhatikan *maqasid al-syari'ah* yang bertujuan melindungi kepentingan manusia. Al-Syatibi mendefinisikan masalah adalah yang membicarakan substansi kehidupan manusia, dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.²⁷ Berkaitan dengan budaya populer yang terjadi di kalangan santri putri Komplek R2, terdapat kemaslahatan yang hendak dicapai, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Kemaslahatan tersebut oleh Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maṣlahah dharuriyyah*,

Maṣlahah ini disebut juga dengan kemaslahatan primer atau keharusan. Dalam kemaslahatan primer, jika kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi maka akan merusak kehidupan manusia. Kemaslahatan ini tidak dapat dihindarkan dalam menopang kemaslahatan dunia dan akhirat. Kategori dharuri terdiri atas lima hal, yaitu agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan intelektual.²⁸ Dalam kaitannya dengan budaya populer di kalangan santri, terdapat kemaslahatan yang bersifat *ḍaruriyyah*. Kemaslahatan tersebut terdiri atas menjaga agama dan jiwa. Menjaga jiwa dan agama dibuktikan dengan mengutamakan kesopanan, dan menutup aurat. Seperti yang dikemukakan oleh Eva, dkk.²⁹ Kesopanan disini sangat diutamakan karena jika ditinggalkan akan mengganggu kenyamanan orang lain. Sedangkan menutup aurat merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan, sebagaimana

²⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Penerjemah: Yudian W Asmin (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 229.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 230.

²⁹ Hasil wawancara dengan Eva dan nufa.

yang diperintahkan Allah dalam Alquran: “hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah yang lebih suci bagi mereka”, (Q.S. An-nūr: 30).³⁰ Dalam ayat tersebut jelas bahwa menjaga aurat sangat diutamakan, secara otomatis juga menjaga kesopanan dan norma sosial.

2. *Maṣlahah al-ḥajiyat*

Maṣlahah tingkat kedua ini disebut juga dengan *maṣlahah* skunder, yaitu jika masalah ini tidak dipenuhi maka tidak akan menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia, melainkan hanya menimbulkan kesulitan. *Maṣlahah* pada tingkat kedua ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok agar menjadi lebih baik.³¹ Berkaitan dengan budaya populer yang terjadi di kalangan santri, kerapian tergolong dalam tingkat skunder atau *ḥajiyah*. Hal ini dengan alasan bahwa kerapian dapat terpenuhi jika kesopanan dan menutup aurat sudah terpenuhi. Jika hal tersebut tidak terpenuhi akan merusak agama dan jiwa seseorang.

Cara berpakaian seseorang merupakan salah satu refleksi dari psikologi, sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cermin dari seseorang. Dengan kata lain, kepribadian seseorang dapat dibaca dari cara ia berpakaian.³² Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Na'imah bahwa sudah seharusnya seorang perempuan perpenampilan rapi, karena rapi maka menjadi indah dipandang. Selain itu, model yang sesuai dengan zaman dan terlihat rapi akan mempermudah pergaulan dan sosialisasi diri dengan orang lain. Sebagian besar di antara santri menganggap kemaslahatan skunder karena mereka menggunakannya tergantung kebutuhan saja. Bukan suatu hal yang harus diikuti setiap saat. Begitulah yang diungkapkan sebagian santri putri di kompleks R2. Aquarini dalam bukunya yang berjudul *Kajian Budaya Feminis* mengatakan bahwa “Berpakaianlah sesuai profesi”. Dari ungkapan tersebut jelas bahwasannya seseorang dalam berpakaian harus disesuaikan dengan profesi yang ia lakoni. Selain itu, Feather Stone juga mengatakan gaya hidup merupakan suatu hal yang berhubungan

³⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 14.

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah: Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 72.

³² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 15.

dengan individualitas, ekspresi diri, serta kesadaran diri yang stilistik. Dengan demikian, keharusan seseorang menggunakan pakaian yang sesuai dan layak tidak dapat dianggap semata-mata hanya persoalan disiplin dalam berpakaian melainkan juga sebagai hak seseorang untuk menyatakan ekspresi pribadi.³³

Seperti halnya yang terdapat dalam Firman Allah dalam Alquran “*Wahai anak Adam! Sungguhnyanya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagaimu tetapi takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*” (Q.S. Al-A’raf: 26). Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya cara berpakaian haruslah disertai dengan ketakwaan, yaitu untuk menutup aurat dan berpakaian rapi, sehingga tampak simpati dan berwibawa serta anggun dipandang, bukan menggiurkan.³⁴

3. *Maṣlahah taḥsiniyat*

Kemaslahatan tingkat ketiga ini disebut juga dengan kemaslahatan tersier. Kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan pelengkap jika kedua kemaslahatan di atas telah terpenuhi. *Taḥsiniyat* akan kurang sempurna jika tidak terpenuhi, meskipun hal tersebut tidak menyebabkan kebinasaan dan kesengsaraan dalam hidup.³⁵ Selain kesopanan dan kerapian yang menjadi kemashlahatan, keindahan juga dibutuhkan sebagai tujuan syara’. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh saudari Nufa. Hal lain yang menjadi tujuan syara’ adalah kenyamanan. Jika seseorang nyaman terhadap apa yang ia pakai, maka orang lain juga akan nyaman melihatnya. Ungkapan ini seperti yang dikatakan oleh Mawar dan Eva.

Di sisi lain mengatakan bahwa mengikuti arus budaya populer tak akan pernah ada habisnya, dan hanya akan menghilangkan jati diri manusia. Alasan lain karena mereka mengikuti budaya populer hanya untuk kesenangan dan kepuasan diri. Dengan kata lain, itu hanya untuk “seru-seruan”, ikut-ikutan melihat teman-teman mereka menggunakan model yang berbeda dari biasanya.³⁶ Namun, di sisi lain keindahan merupakan hal yang positif, karena Allah itu indah, dan mencintai

³³ Aquarini Priyaina Prabasmoro, *Kajian Budaya Feminis: Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*, hlm. 400.

³⁴ Dalam Artikel yang berjudul Adab dalam Berpakaian, melalui <http://mahabesar.wordpress.com/sdmspsma/adab-dalam-berpakaian/>. Diakses pada Ahad, 17 Mei 2014. Pukul: 08.39 WIB.

³⁵ Hamka Haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, hlm. 104.

³⁶ Hasil wawancara Mufieza, Zakhwa, Ishadorra, FF, Nufa.

keindahan. Selain itu, Nufa mengungkapkan bahwa mengikuti *trend mode* menambah kepercayaan diri.

B. BUDAYA POPULER DALAM PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER

Pengertian *maṣṭalah* menurut ulama kontemporer dan klasik pada dasarnya sama. Hanya saja, ulama kontemporer mengembangkannya dengan cara yang lebih longgar dan fleksibel. Mereka memandang konsep masalah sebagai suatu temuan yang amat cerdas. Itulah salah satu alasan konsep *maṣṭalah* terus mengalami reformulasi lebih lanjut. Selain usul fikih yang mengalami reformulasi, fikih juga demikian. Modernitas dengan segala sistem nilainya membuat konsep-konsep fikih dan secara keseluruhan pemikirannya nampak sedikit bisu.³⁷

Fikih kontemporer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hudud yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur. Dalam teorinya M. Syahrur memberikan batasan minimal dan batas maksimal dalam berpakaian. Jika perempuan telah menutupi aurat utama maka hal itu sudah dianggap sah, begitu juga sebaliknya jika perempuan menutup seluruh anggota badan, Syahrur menganggap hal ini telah melampaui batas maksimal yang telah ditentukan. Menutup aurat antara dua batas itu-maksimal dan minimal- dapat disesuaikan dengan adat dan budaya setempat.

Teori *hudud* yang ditawarkan oleh Syahrur, jika diletakkan pada konteks pesantren dapat dipahami sebagai teori yang mampu membawa perubahan di lingkungan pesantren terutama dari segi pakaian. Teori yang dibawa oleh Syahrur bukanlah teori yang kaku tetapi fleksibel. Selain itu, adanya perbedaan dalam hal berpakaian dan hijab, bukanlah merupakan beban syari'at bagi perempuan tetapi lebih pada standar kesopanan yang dituntut oleh pola kehidupan sosial. Jika pola itu berubah, maka standar tersebut turut berubah.³⁸

Adapun batas minimal di kalangan santri terletak pada jilbab. Seditaknya bagi santri untuk menggunakan jilbab ketika hendak keluar pesantren dan bertemu dengan lawan jenis. Sedangkan batas maksimal terletak pada pakaian dan jilbab. Pakaian dan jilbab yang dikenakan harus disesuaikan dengan etika dan norma yang telah diatur oleh pesantren. Jika

³⁷ Mudhafir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 103-104.

³⁸ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, hlm. 291.

suatu pesantren mengikuti adat yang ada di Indonesia secara umum maka santri tidak diperkenankan menggunakan menutup seluruh tubuhnya (bercadar). Karena hal ini akan menyalahi batas maksimal yang telah ditentukan oleh pesantren tersebut.

G. PENUTUP

Budaya yang berlaku di kalangan santri masih dalam tahap kewajaran. Sebab mereka menggunakan *trend mode* sesuai dengan situasi dan kondisi, dan lingkungan setempat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya santri putri di komplek R2 dalam berpakaian berada dalam batas-batas yang telah ditentukan, baik batas minimal maupun batas maksimal. Selain itu juga dibarengi dengan kesesuaian dan kelayakan dalam berpakaian.

Adapun faktor yang mendominasi santri untuk mengikuti budaya populer adalah adanya pergaulan santri dengan teman di luar pesantren yang berbagi informasi mengenai model terbaru *fashion* dan hijab. Hal ini juga diperkuat dengan adanya tutorial jilbab yang diadakan oleh pesantren, dan masih banyak lagi faktor lain. Sedang nilai yang terdapat dalam budaya Populer sebagian besar menganggap mengikuti trend mode merupakan kemaslahatan yang bersifat skunder atau *hajiyah*. Ungkapan yang sesuai untuk menggambarkan dampak positif pada budaya Populer adalah "*Ajining dhiri gumantung saka lathi, Ajining raga gumantung saka busana, Ajining awak gumantung saka tumindak.*"

Nilai kemaslahatan yang ditimbulkan budaya populer terdiri dari tiga tingkatan yaitu, *daruriyyah* yang mencakup kesopanan dan menutup aurat. Tingkatan kedua *hajiyah* (kebutuhan) yang mencakup kerapian. Dan tingkatan yang terakhir *tahsiniyyah* (pelengkap) yang mencakup di dalamnya keindahan dan kenyamanan. Ketiga tingkatan tersebut telah terpenuhi, tinggal bagaimana santri pandai-pandai menyesuaikan dengan sikon dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhafir, *Masail Al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah: Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

- Firdaus, Robitul *Konsep Mashlahah di Tengah Budaya Hukum di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Manahij, Porwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Porwokerto, Vol. V, No. 1, Januari 2011.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Penerjemah: Aswab Mahasin, Ed. Ke-2, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983.
- Haq, Hamka, *Al-Sytibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ibrahim, Idi Subandy, *Budaya Populer Sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Penerjemah: Yudian W Asmin, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Mustaqim, Abdul *Pemikiran Fikir Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Jilbab*, dalam Jurnal al-Manahij, Porwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Porwokerto, Vol. V, No. 1, Januari 2011.
- PP. Al-Munawwir, K.H.M. Moenauwir *Al marhum Pendiri Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta*, Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, tanpa tahun.
- Prabasmoro, Aquarini Priyaina, *Kajian Budaya Feminis: Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*, Cet-2 Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Penerjemah: Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Yogyakarta: elSAQ Press, 2004.
- _____, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Penerjemah: Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, Cet. Ke-5, Yogyakarta: El-Saq Press, 2012.
- Syakur, Djunaidi A., *Buku Panduan: Pondok Pesantren Putri Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Madrasah Salafiyah III* (Yogyakarta: Pengurus Madrasah Salafiyah III, tanpa tahun.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ahmad Bin Hanbal, "Nazhariyyah Al-Hudūd, Pembaruan Kontroversial Ala Muhammad Syahrur". Dalam <http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/11/07/nazhariyyah-al-hudud-pembaruan-kontroversial-ala-muhammad-syahrur/>. Diakses tanggal 18 April 2014.
- Artikel "Busana Muslimah yang Syar'i" <http://www.suara-islam.com/read/index/7494/--Busana-Muslimah-yang-Syar%27i>. Diakses tanggal 17 Mei 2014.

Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, "Cara Memilih Busana Muslimah yang Sesuai Syari'at". Dalam <http://abuhaidar.web.id/602/kriteria-busana-muslimah-yang-sesuai-syariat.htm>. Diakses tanggal 17 Mei 2014.

Artikel, "Adab dalam Berpakaian". Dalam <http://mahabesar.wordpress.com/sdsmpsma/adab-dalam-berpakaian/>. Diakses tanggal 17 Mei 2014.